

# **METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM**

*Sitti Mawar*

Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [siti\\_mawar71@yahoo.com](mailto:siti_mawar71@yahoo.com)

## **Abstrak**

*Tujuan hukum sejatinya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertentangan antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum sering kali menjadi dilema bagi para penegak hukum. Sisi kepastian hukum menjadi lebih mudah diterapkan sehingga kadang-kadang mengabaikan keadilan. Asas-asas hukum tidak mengenal hierarki karena tidak ada satu asas yang lebih superior sehingga dapat mengesampingkan asas hukum lainnya. Relevansi penerapan asas-asas hukum tersebut didasarkan pada situasi dalam permasalahan hukum yang terjadi. Menjawab tantangan tersebut berkembang paradigma hukum progresif yang menempatkan hukum bukanlah satu skema yang final, namun hukum terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang hidup pada ruang hampa. Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (ibi societatis ibi ius). Atas dasar itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya yang progresif untuk menggapai kebenaran hakiki demi tegaknya keadilan.*

**Kata Kunci:** *Metode Penemuan Hukum, Interpretasi, Konstruksi, Harmonisasi Hukum.*

## **I. PENDAHULUAN.**

Hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan lengkap. Sistem hukum adalah sistem yang harmonis karena semua dan menghindarkan diri dari konflik-konflik di antara mereka. Apabila, karena sesuatu sebab yang tidak dikehendakinya, ternyata konflik itu tetap juga terjadi, maka sistem hukum telah menyiapkan instrument penyelesaiannya (legal remedies). Ini berarti sistem hukum telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas agar ia dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, sistem hukum juga merupakan sistem yang terbuka untuk mempengaruhi dan dipengaruhi sistem-sistem lain di luar dirinya. Artinya, sistem hukum itu juga menghadapi perubahan-perubahan, sehingga apa yang semula di asumsikan sudah pasti, adil,

dan bermanfaat menurut hukum, ternyata mengalami pergeseran-pergeseran. Hukum dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Adakalanya perubahan-perubahan itu menuntut pergantian secara substansial di dalam sistem hukum itu, misalnya dengan cara mencabut sebuah undang-undang yang baru. Adakalanya lagi, undang-undang tersebut tetap dibiarkan seperti apa adanya, namun harus diberikan pemaknaan baru. Dalam konteks inilah maka tulisan ini akan berbicara tentang pentingnya pemahaman terhadap berbagai metode penemuan hukum.

## **II. Pendekatan dan Penemuan Hukum.**

Penemuan hukum adalah kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum. Kegiatan ini tidak mudah, mengingat terminology “hukum” tidaklah tunggal. Dalam ulasan di bawah ini, makna hukum tersebut akan lebih dipersempit kepada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya menggeneralisasikan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Sebagai contoh, Pasal 41 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini bersifat umum karena menunjuk subjek ‘Barang siapa’ yang berarti siapapun terlepas dari jenis kelamin dan asal usulnya. Yang bersangkutan harus secara sengaja melakukan perbuatannya. Kata sengaja mengandung arti bahwa perbuatan itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Undang-undang sendiri tidak merumuskan seperti apa perencanaan tersebut. Untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menetapkannya dalam penuntutan sampai kepada putusannya di pengadilan. Demikian juga dengan kata-kata “Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”, juga tidak dirinci satu demi satu. Semua generalisasi ini terbuka untuk diberi arti bergantung peristiwa-peristiwa konkret yang akan terjadi.

Oleh karena peraturan perundang-undangan itu bersifat umum dan abstrak, maka rumusan kalimatnya sering tidak cukup jelas tatkala berhadapan dengan peristiwa konkret yang terjadi. Kata “barangsiapa” di atas, misalnya, apakah termasuk juga orang-orang yang belum dewasa, ataukah termasuk badan usaha. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu diperlukan penguasaan terhadap metode penemuan hukum.

Orang yang hendak menjawab pertanyaan tadi mungkin harus mencari tahu melalui ketentuan penjelasan Pasal 41 itu atau pasal-pasal sebelumnya (misalnya Pasal 1 butir 24).

Jika penemuan ini belum memadai, ia harus melihat ketentuan tentang usia dewasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau memperhatikan doktrin yang berkembang selama ini, atau melalui putusan-putusan pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, ia pun akan mencari jawabannya pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dari pencarian itu dapat saja menemukan jawaban bahwa antara satu peraturan dengan peraturan lainnya ternyata tidak sinkron. Usia dewasa ternyata berbeda-beda antara KUHP, Undang-undang Perkawinan, dan kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penemuan ini lalu diarahkan kepada ketentuan Pasal 41 tadi, sehingga dapat disimpulkan oleh yang bersangkutan bahwa kata “barangsiapa” di sini mengacu kepada orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Jika orang perseorangan, maka yang bersangkutan itu harus berkategori cakap hukum, baik ditinjau dari usianya maupun kesehatan jiwanya. Demikianlah seterusnya, sehingga makna yang (relative) objektif dari suatu norma peraturan perundang-undangan dapat ditemukan.

Ilustrasi di atas menunjukkan secara sekilas betapa tidak mudah memberi arti suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, apalagi untuk melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan apalagi untuk melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Pekerjaan ini membutuhkan penguasaan yang mendalam tentang sistem hukum Indonesia, sekaligus pemahaman substansial bagaimana peraturan itu diterapkan di lapangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan demikian dapat dilakukan dalam dua jurusan. Pertama, dengan hanya mengharmonisasikan secara yuridis, yaitu antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Kedua, ada yang memandang pola harmonisasi seperti itu tidak cukup karena seharusnya dilihat juga kaitan antara peraturan itu dengan praktiknya di dalam kehidupannya masyarakat. Kedua pendekatan ini menghasilkan aliran-aliran penemuan hukum.

Ada banyak aliran penemuan hukum. Namun, untuk mudahnya dapat disebut dua kelompok besar, yaitu aliran yang menggunakan: (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purpose)*.

<sup>1</sup> Dalam bidang filsafat hukum, aliran-aliran ini membentuk banyak sekali pola penalaran hukum, seperti positivism hukum, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Realisme Hukum, dan lain-lain yang tidak akan dibahas di sini.

Aliran pertama yang berfokus pada teks akan mengandalakan proses harmonisasi semata-mata dari kekuatan redaksional peraturan. Jadi yang dilihat pertama-tama adalah bunyi suatu peraturan itu secara apa adanya menurut susunan tata bahasa (Gramatikal). Jika Pasal 50 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, maka seharusnya ditafsirkan bahwa permohonan pengujian terhadap undang-undang yang diundangkan tahun 1985 tidak boleh diterima. Permohonan atas undang-undang itu sudah kadaluarsa. Oleh karena itu, jika ada yang ingin memohon pengujian ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan atau Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi menolaknya karena sudah diluar kewenangan lembaga ini.

Namun terbukti aliran pertama ini tidak sepenuhnya diikuti. Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No.004/PUU-1/2003 ternyata melihat bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tetap terbuka untuk ditafsirkan lain dan bersedia menerima pengujian atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 (khususnya Pasal 7 ayat 1 huruf g). Disini hakim Mahkamah Konstitusi tidak lagi menggunakan pendekatan tekstual, melainkan pada pendekatan tujuan (*focus on purpose*). Ada rasa keadilan yang diperhitungkan dalam menafsirkan Pasal 50 Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu, tidak lagi semata-mata kepastian hukum. Ini berarti, ketika kita ingin memberi arti terhadap Pasal 50 tersebut, Pemaknaan yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini mau tidak mau harus dijadikan acuan pula. Apabila penafsiran Mahkamah Konstitusi ini diabaikan (karena kita terpaku hanya pada bunyi teksnya), berarti kita mengabaikan kenyataan adanya pendekatan lain dalam mengartikan ketentuan pasal tersebut.

Berkenaan dengan dua aliran ini, ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi konstitusional. Oleh karena itu para hakim seyogjanya mempertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut prinsip-

---

<sup>1</sup> Elias E. savelos & Richard F. Galvin, Reasoning and the law: the elements (Belmont: Wadsworth,2001), hlm.74.

prinsip keadilan transisional (transitional justice), termasuk dalam menguji materi peraturan perundang-undangan.

Sistem hukum Indonesia yang telah berinteraksi dengan sekian banyak sistem nonhukum atau sistem hukum asing, pada akhirnya membawa penyesuaian-penyesuaian bergantung pada tuntutan kebutuhan dalam kurun waktu tertentu. Penelitian sejumlah ahli hukum menyimpulkan bahwa aliran positivism hukum dan utilitarianisme sangat mendominasi perjalanan sejarah sistem hukum di Indonesia. Dua aliran ini memandang hukum sebagai produk politik. Jika positivism hukum lebih mengandalkan kepastian hukum sebagai satu-satunya tujuan hukum, maka utilitarianisme menambahkannya dengan tujuan kemanfaatan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, dimensi keadilan dapat saja terabaikan.

Menyadari adanya kelemahan dua aliran inilah, maka seorang ahli hukum Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan suatu teori yang disebutnya Teori Hukum Pembangunan. Dalam Teori ini Mochtar mengakui keberadaan hukum-hukum Adat dan agama. Namun ia melihat bahwa hukum tidak boleh sekadar kondisi riil yang hidup di masyarakat. Hukum juga harus menjadi sarana memperbaharui kehidupan (semacam konsep “law as a tool of social engineering”-nya Roscoe Pound). Pembaharuan yang dimaksud oleh Mochtar tidak lain adalah pembangunan mengikuti arahan Pemerintahan Orde Baru. Melalui pola pikir ini, Mochtar lalu memberi prioritas pada pembuatan peraturan perundang-undangan di wilayah hukum yang netral (dalam arti tidak bersinggungan terlalu erat dengan adat dan agama), sementara untuk bidang hukum yang nonnetral tetap dibiarkan seperti apa adanya. Cara berpikir Mochtar ini kemudian diakomodasi ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1973. Pola berpikir ini secara tanpa disadari menempatkan hukum di bawah kendali kekuasaan politik (subordinasi) karena dengan dalih demi pembangunan (developmentalisme), maka hak-hak warga masyarakat dapat saja dikorbankan, termasuk hak-hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya warga adat dan penganut agama.

### **III. Asas-asas Penemuan Hukum.**

Asas-asas penemuan Hukum yang dimaksud di sini dikhususkan pada keperluan melakukan harmonisasi hukum. Mengingat demikian banyaknya asas-asas hukum itu, maka pertama-tama perludibedakan antara asas-asas yang terkait dengan prosedur harmonisasi tersebut dan asas-asas yang berhubungan dengan materi peraturan perundang-undangan yang sedang

dikaji. Asas-asas yang terkait dengan prosedur harmonisasi antara lain asas bahwa peraturan yang terkait dengan prosedur harmonisasi antara lain asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, contoh dari asas-asas yang terkait dengan materi peraturan misalnya asas-asas pemerintah yang baik (good governance) asas-asas penemuan hukum yang dibicarakan di sini lebih mengacu pada pengertian yang pertama.

Tatkala kita melakukan harmonisasi, dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi format peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.
2. Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis (misalnya sesama undang-undang) tetapi yang satu lebih dulu daripada yang lain).
3. Terjadi inkonsistensi secara horosontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesama undang-undang) tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan yang lainnya.
4. Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan.
5. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda (misalnya antara undang-undang dan putusan hakim, atau antara undang-undang dan kebiasaan).

Oleh karena hukum merupakan suatu sistem, maka asas-asas hukum ini menjadi penting untuk diperhatikan. Pada uraian tentang pengertian sistem hukum di muka telah disinggung bahwa sistem hukum mengasumsikan dirinya sebagai suatu tatanan yang lengkap. Dalam tatanan ini tidak dikehendaki adanya kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Apabila terjadi kontradiksi atau disharmoni, maka sistem hukum sudah mempunyai mekanisme penyelesaian (legal remedies) terhadap disharmoni di dalam tatanan hukum itu.<sup>2</sup>

Disharmoni biasanya terjadi dalam tataran normative. Norma atau kaedah adalah aturan yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Ada aturan yang lebih

---

<sup>2</sup> Ingat asas hukum "*lex rejicit superflua, pugnantia, incongrua*". Mengenai pengertian asas-asas tersebut selanjutnya lihat Henry Campbell Black, *Op.Cit.*

abstrak dari norma, yaitu asas. Di atas asas terdapat aturan yang paling abstrak, yaitu nilai. Jika di susun secara hirarkis, maka asas sebenarnya lebih tinggi kedudukannya daripada norma. Itulah sebabnya, apabila terjadi disharmonisasi di antara norma-norma hukum, maka dicari penyelesaiannya melalui asas-asas hukum<sup>3</sup>.

Asas-asas hukum ini ada yang secara eksplisit dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, namun lazimnya tidak demikian. Asas hukum yang diatur dalam rumusan normative misalnya terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selebihnya asas-asas hukum itu ditemukan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum.

Disebutkan di muka bahwa dapat terjadi ada lima kemungkinan yang mengakibatkan disharmonidalam sistem hukum, khususnya yang terkait dengan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Apabila kelima inkonsistensi di atas ditabulasi ke dalam table, maka akan terlihat beberapa asas hukum sebagai instrument penyelesaiannya.

No	Disharmoni karena:	Asas hukum untuk menyelesaikannya :	Pengertian asas hukum	Tercantum antara lain dalam:
1	Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi format peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.	Lex superior derogate legi inferiore	Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.	Pasal 7 Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004.
2	Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi waktu, yakni beberapa peraturan	Lex posterior derogate legi priori	Peraturan yang lebih belakangan akan mengenyampingkan	Doktrin

<sup>3</sup> Baca pendapat paul scholten dan Bruggink, yang intinya menyatakan asas hukum memiliki daya kerja tidak langsung (*indirect*) sementara norma secara langsung (*direct*) dalam penyelesaian kasus.

	yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesame undang-undang) tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain.		peraturan yang sebelumnya.	
3	Terjadi inkosistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesame undang-undang) tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.	Lex specialis derogate legi generalis	Peraturan yang lebih khusus cakupannya akan mengenyampingkan peraturan yang lebih umum	Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum dagang.
4	Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan (misalnya Pasal 1 bertentangan	Lex posterior derogate legi priori.	Peraturan yang lebih belakangan akan mengenyampingkan peraturan yang sebelumnya (berarti Pasal 15 akan mengenyampingkan	Doktrin <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ahli ilmu perundang-undangan Maria F. Indrati Soeprapto pernah membahas pertentangan antara Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Menurutnya, kalau terjadi kontradiksi demikian, ayat yang di belakang akan mengenyampingkan ayat yang sebelumnya.



	dengan Pasal 15 dari satu undang-undang yang sama).		Pasal 1).	
5a	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang dan putusan hakim.	Res judicata pro veritate habetur.	Putusan hakim harus dianggap benar (sekalipun isinya bertentangan dengan UU, sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya).	Doktrin.
5b	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang yang bersifat memaksa dan kebiasaan.	Legalitas; <sup>5</sup> Lex dura, sed tamen scripta. <sup>6</sup>	Perbuatan yang berulang-ulang akan memberikan kekuatan berlaku normative.	Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. <sup>7</sup>

#### IV. Metode Penafsiran.

Rumusan norma-norma itu adalah “Benda Mati” yang tidak bisa menjelaskan (berbicara) sendiri, sehingga perlu diberi makna oleh subjek pembacanya. Dalam hal inilah diperlukan metode penemuan hukum.

<sup>5</sup> “*Lex dura , sed tamen scripta*” secara harfiah berarti “undang-undang itu keras (memaksa), akan tetapi memang demikian bunyinya”. Asas ini menunjukkan undang-undang tidak dapat disampingi. Lihat penjelasannya dalam L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar ilmu Hukum*, tejemahan Ooetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 26

<sup>6</sup>AB (S. 1847 No. 23) ini akan dicabut jika UU Pembentukan peraturan Perundang-undangan telah berlaku. Pasal 15 AB berbunyi (terjemahan bebas), “Selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia asli dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian.” ini berarti kebiasaan belum menjadi sumber hukum kecuali ditetapkan dengan undang-undang. Dengan cara ini, sumber hukum yang diacu tetap undang-undang.

<sup>7</sup>Pasal 28 ayat b(1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan, “Hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal ini diartikan bahwa hakim tidak perlu harus terikat kepada undang-undang (hukum tertulis) tetapi dapat mencari sumber hukum lain, misalnya kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Ada banyak metode interpretasi, yang sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Menurut Burght dan Winkelman, di masa lalu memang telah ‘diperjuangkan’ suatu pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun perlawanan dengan harapan itu, yang akhirnya diperoleh sekadar petunjuk-petunjuk yang kabur. Hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang motif-motif sesungguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argument-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya.<sup>8</sup>

Sekalipun demikian, para penganut legisme (aliran berpikir yang berpendapat undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum) senang mengemukakan doktrin yang ada dalam pasal 1342 KUHPerdara, yang lazim disebut doktrin *sens-clair*. Pasal tersebut menyatakan, “Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran.”<sup>9</sup> Bunyi Pasal 1342 ini memang tidak ganjil, mengingat metode penemuan hukum barulah dipersoalkan keberadaannya apabila terjadi perbedaan penyusunan struktur kasus (fakta) oleh para pihak akibat pemahaman yang berlainan atas suatu rumusan sumber hukum. Doktrin *sens-clair* jelas tidak menutup pintu bagi penggunaan metode penafsiran, sebagaimana tampak dari bunyi Pasal 1343 KUH Perdata, “Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.”<sup>10</sup>

Jika dalam sengketa kontrak keperdataan, lebih mudah untuk menanyakan kembali maksud dari pihak suatu atas suatu rumusan yang kabur dalam perjanjian mereka, tentu situasinya tidak demikian untuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah produk hukum yang dirumuskan secara umum-abstrak, sehingga spectrum keberlakuannya sangat luas. Keluasan ini membuat ia rentan untuk dipahami secara berbeda oleh para subjek hukum yang berkepentingan. Akibatnya, dalam kasus tertentu masing-masing akan cenderung memakai metode penafsiran yang paling menguntungkan posisi dirinya.

---

<sup>8</sup> Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, “Penyelesaian Kasus, “ Terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro Justisia, Tahun XII No. 1 Januari 1994, hlm. 44.

<sup>9</sup> *Kitab Undang-undang hukum Perdata*, terjemahan R. Subekti & Tjitrosudibio, cet. 8 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 308

<sup>10</sup> *Ibid*

Dalam table berikut dapat dilihat uraian singkat tentang bermacam-macam metode interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum, disertai dengan keterangan dan contoh sekedar untuk memperluas uraian.

No	Nama interpretasi	Keterangan
01	Gramatikal (objektif)	Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. Contoh: istilah “pesisir” diartikan sebagai “tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut)”. (lihat:W.J.S. Poerwadarminta, kamus Umum bahasa Indonesia.
02	Otentik	Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan ( <i>memorie van toelichting</i> ), rumusan ketentuan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya. Contoh: “semua kata lingkungan hidup” yang ada dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 1 UU tersebut, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
03	Teleologis (sosiologis)	Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara pragmatis. Contoh: kata-kata”dikuasai oleh

		<p>negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 ditafsirkan bahwa negara tidak lagi harus menepoli sendiri pengelolaannya(fungsi besturen/beheren). Pemerintah sebagai representasi negara, cukup mengatur dan mengawasi (fungsi regelen dan <i>tezichthouden</i>) Oleh sebab itu untuk sumber daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air).</p>
04	Sistematis (logis)	<p>Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa.</p>
05	Historis (subjektif)	<p>Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). Contoh: Kata-kata “hukum agraria merupakan pelaksanaan dari Manifesto Politik Republic Indonesia” dalam konsiderans UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, harus ditafsirkan menurut</p>

		<p>pemikiran soekarno dalam pidatonya tanggal 17 agustus 1960. Ia menyatakan waktu itu, bahwa negara harus mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong.</p>
06	Komparatif	<p>Penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja peraturan hukum negara lain.</p>
07	Fituristis (antisipatif) <sup>11</sup>	<p>Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undangan atau rumusan yang di cita-citakan (ius constituendum). Contoh: rumusan “wilayah pesisir” ditafsirkan sebagai “Kawasan perairan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan dilaut, secara geografis kea rah darat sejauh pengaruh dari darat, seperti air sungai, sedimen, dan pencemaran dari darat,” Menurut Pasal 1 Butir 3 RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Apabila RUU ini sudah diundangkan, maka penafsirannya tidak dapat lagi dikatakan futuristis.</p>
08	Restriktif	<p>Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah “ menteri yang</p>

<sup>11</sup> J.A. Pontier memberi nama penafsiran ini dengan sebutan “penafsiran antisipatif”. Lihat J.A. Pontier, *Op. Cit.*, hlm. 47.

		ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam Pasal 1 Butir 25 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya ditafsirkan sebagai Menteri Negara lingkungan Hidup.
09	Ekstensif	Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah”menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam Pasal 1 Butir 25 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ditafsirkan secara luas mencakup semua menteri yang bidang tugasnya bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup dan menteri-mentri teknis terkait pada cabinet tersebut (contoh Menteri Kehutanan, Menteri Pertambangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana telah disinggung di muka, metode-metode penemuan hukum dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) the textualist approach (*focus on text*) dan (2) the purposive approach (*focus on purpose*). Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua. Burght dan Winkelman mencatat, pendekatan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu (yang dapat disamakan dengan purposive approach) itu baru diterima luas sesudah Perang Dunia Kedua. Itupun setelah melewati proses perdebatan yang panjang di kalangan ilmuan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Lihat Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, “Penyelesaian Kasus,” terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justitia*. Tahun XII, No. 1, Januari 1994, hlm. 46.

## V. Metode Konstruksi.

Metode penemuan hukum lainnya adalah konstruksi hukum, atau disebut juga dengan metode argumentasi. Paul scholten menggambarkan metode konstruksi sebagai berikut:<sup>13</sup>

Deskripsi tentang pola penalaran menurut metode kontruksi adalah seperti ragaan di bawah.<sup>14</sup>

Analogi (argumentum per analogiam) hanyalah salah satu dari metode konstruksi. Diluar itu terdapat penghalusan hukum atau penyempitan hukum (rechtsverfijning)<sup>15</sup> dan argumentum a contrario.

No.	Nama Konstruksi	Keterangan
01	Analogi	Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan dengan “seolah-olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana dengan hibah? Apakah hibah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 KUH Perdataini dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.
02	Penghalusan hukum (penyempitan hukum)	Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan

---

<sup>13</sup> Paul Scholten, Scholten, Mr.C. Asser's Handleiding ot de Beoefening van het Nederlandsch burgerlijk Recht: Algemeen Deel (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1934), hlm.63. Terjemahan bebasnya kurang lebih: “Oleh karena penerapan hukum merupakan subsumsi logis, maka kegiatan utama ilmu hukum adalah secara logis induktif mengumpulkan data, mereduksi data tersebut menjadi pengertian umum, lalu pengertian umum diduksikan kembali menjadi konklusi-konklusi baru”.

<sup>14</sup>Dalam ragaan ini diambil contoh peristiwa konkret penghibahan dikaitkan dengan perjanjian sewa menyewa.Apakah penghibahan ini memutuskan hubungan sewa menyewa?Pasal 1576 KUH Perdata hanya mengatur tentang jual beli, bukan penghibahan.

<sup>15</sup>Mochtar kusumatmadja & arief Sidharta membedakan antara konstruksi dan penghalusan hukum.Keduanya dituliskan terpisah.Konstruksi mencakup analogi dan argumentum a contrario.Lihat Mochtar Kusumatmadja & B. Arief Sidharta, pengantar *Ilmu Hukum (Buku I)* (Bandung: alumni, 1999), hlm 111-120.

		<p>dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan.</p> <p>Contoh: Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal terjadi <i>onrechtmatigedaad</i>. Bagaimana jika si korban juga mempunyai andil atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si korban juga berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak penuh.<sup>16</sup> Metode penemuan hukum yang sama dapat diterapkan untuk memaknai isi Pasal 34 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
03	A Contrario	<p>Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.</p> <p>Contoh: menurut Pasal 38 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Bagaimana jika bukan pertambangan terbuka? Undang-undang ternyata tidak eksplisit menyatakannya. Dengan argumentum a contrario dapat saja disimpulkan bahwa karena tidak diatur, berarti kawasan hutan lindung dapat dilakukan penambangan asalkan tidak dengan pola pertambangan terbuka.</p>

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Op. Cit., hlm. 26.



Sangat menarik untuk mengamati bahwa batas-batas antara metode interpretasi dan konstruksi dalam banyak segi demikian tipis. Interpretasi ekstensif dan analogi, misalnya, sama-sama terkesan memperluas keberlakuan suatu rumusan norma. Walaupun demikian, garis batas kedua metode ini dapat ditarik tegas, seperti dikemukakan Moeljatno. Menurutnya, perbedaannya terkait dengan gradasi semata. Interpretasi ekstensif masih berpegang pada aturan yang ada, sementara pada analogi, peristiwa yang menjadi persoalan tidak dapat dimasukkan kedalam aturan yang ada, meskipun diyakini bahwa peristiwa itu seharusnya juga diatur atau dijadikan peristiwa hukum.<sup>17</sup> Itulah sebabnya, ada pandangan yang masih menerima interpretasi ekstensif dalam hukum pidana, namun menolak analogi karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas.

## VI. Penutup

Pekerjaan harmonisasi hukum pada dasarnya dapat dipersempit dan diperluas. Jika dipersempit, pekerjaan tersebut menjadi sekedar menganalisis hukum, yang dalam konteks ini dibatasi pada peraturan perundang-undangan. Dan, pekerjaan tersebut tidak sekedar membutuhkan pengetahuan tentang sistem hukum Indonesia, melainkan juga penguasaan cara bernalar hukum (*legal reasoning*), sebagaimana diungkapkan oleh adigium, “*Lex plus laudatur quando ratione probatur*” (*the law is the more praised, when it is approved by reason*); “*Lex non cogit ad impossibilia*” (*the law does not compel the impossible*).

Alhasil, setelah mendapat bekal pemahaman tentang sistem hukum Indonesia dengan segala permasalahan yang mengitari pekerjaan analisis menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan ini, maka sampailah pada beberapa rekomendasi untuk digunakan sebagai kerangka berfikir.

Pertama-tama, harus disadari kondisi riil yang dihadapi suatu peraturan perundang-undangan yang ingin diharmonisasi. Kondisi disharmonis itu dapat terjadi karena ada “masalah” secara vertical dan horizontal. Seperti terlihat dalam ragaan dibawah ini, UU-2 (peraturan yang sedang dikaji) dihadapkan pada kontradiksi secara vertical dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (misalnya UUD), juga dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (misalnya PP). Tidak tertutup kemungkinan jua pertentangan karena faktor kronologis berlaku. Artinya, walaupun sederajat (sama-sama UU), tetapi ternyata ada UU yang lebih dulu berlaku (UU-1) dan UU lain yang lebih belakangan (UU-3).

---

<sup>17</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet. 4 (Jakarta: Bina Aksarana, 1987), hlm. 27-28.

## DAFTAR PUSTAKA

Bruggink, J.J.H 1996. Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam teori Hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Friedman, Lawrence M. 1986. American Law. New York: W.W. Norton University Press.

Grassian, victor. 1981. Moral Reasoning: ethical Theory and some Contemproray Moral Problems. Englewood Cliffs: Prantice Hall.

Hart, H.L.A.1978. The concept of law. Oxfrord: Oxford University Press.

Hazlitt, Henry. 2003. Dasar-dasar Moralitas. Terjemahan Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mertokusumo,Sudikno. 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Ed. 3. Yogyakarta: Liberty.

Rachels. James. 2004. Filsafat Moral. Terjemahan a. sudiarja. Yogyakarta: kanisius.

Scholten, Paul. 2003. Struktur Ilmu Hukum. Terjemahan Arief Sidharta Bandung: alumni.

Shidarta.2005."Penegakan Hukum dalam Perspektif Budaya Hukum." PPH Newsletter, No. 62, September: 13-15.

\_\_\_\_\_. 2006. Moralitas Profesi Hukum: Suatu tawaran kerangka Berpikir. Bandung: Refika aditama.